



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK
DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa ternak memiliki peran penting dan strategis baik secara ekonomi, sosial, budaya pada masyarakat dan daerah maka perlu dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan;
- b. bahwa pemerintahan menurut asas otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa untuk melindungi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat maka diperlukan strategi pengendalian, pencegahan, pemberantasan dan pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak di Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5543).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha di bidang peternakan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Jenis ternak adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat dan karakteristik genetik sama, dalam kondisi alamnya dapat melakukan perkawinan untuk menghasilkan keturunan.
14. Rumpun ternak adalah segolongan ternak dari satu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
15. Galur ternak adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
16. Ternak potong adalah ternak-ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba dan unggas.
17. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
18. Ternak perah adalah ternak penghasil susu, yang mana produksi susunya melebihi kebutuhan pedet.
19. Pedet adalah anak sapi dan kerbau yang berumur 0 sampai dengan 6 bulan.
20. Ternak non produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif lagi dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting.

21. Ternak betina produktif adalah ternak betina yang masih memproduksi (ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 4 tahun 6 bulan).
22. Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembangbiak lagi.
23. Ternak unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis.
24. Benih ternak adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur bertunas dan embrio.
25. Bakalan ternak yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi tertentu.
26. Penyakit hewan menular adalah penyakit-penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
27. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
28. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
29. Kesehatan masyarakat veteriner (*Kesmavet*) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
30. Kesejahteraan hewan (*Kesrawan*) adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

31. Lalu lintas ternak dan produk ternak adalah proses perpindahan ternak dan produk ternak dari dalam dan/atau ke luar daerah.
32. Mutasi ternak adalah proses perpindahan ternak yang ada dalam suatu daerah.
33. Bahan asal ternak adalah produk yang dihasilkan dan atau berasal dari ternak meliputi: daging, susu segar, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen).
34. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
35. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
36. Pelayanan izin pengeluaran ternak dan bahan asal ternak adalah semua kegiatan pelayanan izin pengeluaran ternak dan bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari daerah.
37. Surat keterangan pengeluaran ternak dan bahan asal ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
38. Surat hasil pemeriksaan/bukti keluar adalah hasil pemeriksaan ternak dan bahan asal ternak yang telah memenuhi persyaratan teknis.
39. Pemeriksaan ternak dan bahan asal ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan terhadap ternak dan bahan asal ternak yang keluar masuk daerah.
40. Pemeriksaan kesehatan hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk.
41. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
42. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
43. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

45. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
46. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

BAB II

JENIS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK YANG MASUK, KELUAR, DAN MUTASI DALAM DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis ternak dan produknya yang dapat masuk dan keluar daerah terdiri atas:
 - a. Sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kuda;
 - d. kambing;
 - e. domba;
 - f. babi;
 - g. unggas; dan
 - h. aneka ternak lainnya.

- (2) Bahan asal ternak yang masuk, keluar, mutasi dari dan keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. daging;
 - b. telur;
 - c. susu segar;
 - d. kulit;
 - e. tulang;
 - f. tanduk;
 - g. bulu unggas;
 - h. mani beku (semen); dan
 - i. bahan asal ternak lainnya.

Pasal 3

- (1) Mutasi ternak dilakukan pada semua jenis ternak dan produknya di dalam daerah dengan memperhatikan wilayah pengembangan bangsa murni.
- (2) Selain menghindari kontaminasi genetik pada wilayah pengembangan bangsa murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilarang untuk memasukan jenis ternak dan benih ternak di dalam daerah antara lain:
 - a. Kerbau dari rumpun/galur yang bukan kerbau Moa ke dalam Pulau Moa sebagai wilayah pengembangan bangsa murni kerbau Moa.
 - b. kambing dari rumpun/galur yang bukan kambing Lakor ke dalam Pulau Lakor sebagai wilayah pengembangan bangsa murni kambing Lakor.
 - c. domba dari rumpun/galur yang bukan domba Kisar ke dalam Pulau Kisar sebagai wilayah pengembangan bangsa murni domba Kisar.

Pasal 4

Untuk menjaga pertumbuhan dan keseimbangan populasi ternak maka jumlah dan jenis ternak yang dikeluarkan dari dalam daerah ditetapkan berdasarkan kuota yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK YANG MASUK, KELUAR DAN MUTASI DALAM DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Ternak dan Bahan Asal Ternak Yang Masuk Dan Keluar Daerah

Pasal 5

- (1) Persyaratan ternak dan bahan asal ternak yang masuk dan keluar daerah:
 - a. ternak potong;
 - b. ternak bibit;
 - c. ternak kesayangan (*pet animal*);
 - d. bahan asal ternak.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sapi ras Bali dan jenis sapi lainnya:
 1. jantan umur 4 (empat) tahun keatas;
 2. betina umur 8 (delapan) tahun kecuali majir;
 - b. kerbau ras lokal:

1. jantan umur 5 (lima) tahun keatas;
 2. betina umur 10 (sepuluh) tahun keatas kecuali majir.
- c. kuda ras lokal:
1. jantan umur 3 (tiga) tahun keatas;
 2. betina umur 8 (delapan) tahun keatas.
- d. Kambing Dan Domba lokal dan sejenisnya:
1. jantan umur 3 (tiga) tahun keatas;
 2. betina umur 5 (lima) tahun keatas.
- e. babi Lokal dan sejenisnya:
1. jantan umur 1 (satu) tahun keatas;
 2. betina umur 1 (satu) tahun keatas.
- f. Unggas Lokal dan lainnya:
1. jantan umur 6 (enam) bulan keatas;
 2. betina umur 1 (satu) tahun keatas.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sapi ras Bali dan jenis sapi lainnya:
1. jantan umur 24 - 36 bulan; dan
 2. betina umur 18 -24 bulan.
- b. Kerbau lokal:
1. Jantan umur 24 - 36 bulan; dan
 2. Betina umur 18 - 24 bulan.
- c. Kuda lokal dan jenis lainnya:
1. Jantan 24 -36 bulan; dan
 2. Betina umur 18 -24 bulan.
- d. Kambing dan Domba lokal:
1. Jantan umur 12 - 18 bulan; dan
 2. Betina umur 18 -24 bulan.
- e. Babi lokal dan jenis lainnya:
1. Jantan umur 5 (lima) bulan; dan
 2. Betina umur 4 (empat) bulan.
- f. Unggas lokal dan jenis lainnya:
1. Jantan umur 4 (empat) bulan; dan
 2. Betina umur 6 (enam) bulan.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kuda Poni;
 - b. kucing;
 - c. anjing;
 - d. ayam bekisar; dan
 - e. ayam jago.

- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kulit;
 - b. Tulang atau tanduk;
 - c. Susu segar;
 - d. Telur;
 - e. Daging;
 - f. DOC;
 - g. DOD; dan
 - h. mani beku.

Pasal 6

- (1) Ternak dan bahan asal ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang keluar dan masuk dalam daerah harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.
- (2) Bukti kepemilikan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh kepala desa setempat.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d hanya untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan ekonomi mendesak lainnya yang dibuktikan dengan keterangan Kepala Desa setempat;
- (2) Untuk kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimungkinkan untuk melakukan penjualan ternak paling banyak 3 (tiga) ekor dalam 1 (satu) Tahun.

Pasal 8

Ternak dan/atau bahan asal ternak yang diperdagangkan masuk dan keluar daerah adalah ternak yang sehat dan tidak berasal dari daerah tertular (endemik) penyakit hewan menular strategis.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner

Bagian Kedua

Mutasi Ternak Dalam Daerah

Pasal 10

- (1) Mutasi atau perpindahan ternak antar desa dan/atau antar pulau dalam daerah dilengkapi dengan bukti kepemilikan ternak dari Kepala Desa setempat dan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang berwenang.
- (2) Mutasi atau perpindahan ternak keluar daerah di luar provinsi dilengkapi dengan rekomendasi dari Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kesehatan Ternak

Pasal 11

Untuk menjaga keamanan dan kesehatan ternak dalam kehidupan keseharian manusia, maka setiap pemasukan dan pengeluaran ternak harus melalui tempat penampungan dan pemeriksaan kesehatan hewan selama 1 (satu) minggu, dengan ketentuan:

- a. setiap ternak yang masuk dan keluar di tempat penampungan dilakukan pencatatan dan pemeriksaan kesehatan ternak;
- b. ternak yang dinyatakan sehat atau bebas dari penyakit hewan menular dan penyakit hewan strategis berdasarkan hasil pemeriksaan dapat direkomendasikan untuk dikeluarkan untuk dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam daerah;
- c. ternak yang dinyatakan tidak sehat menurut hasil pemeriksaan dilarang untuk dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam daerah; dan
- d. terhadap ternak yang keluar dari daerah akan dilakukan seleksi sesuai tujuan peruntukannya.

BAB IV LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengeluaran, pemasukan dan mutasi ternak dan bahan asal ternak dilarang:

- a. melakukan pengeluaran, pemasukan dan mutasi ternak dan/atau bahan asal ternak tanpa dilengkapi surat izin dan dokumen kesehatan ternak dari pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan pengeluaran ternak betina produktif dalam keadaan bunting;
- c. mengeluarkan ternak yang telah diperiksa di tempat penampungan ternak, sebelum surat izin diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
- d. mengganti atau menukar ternak yang telah diperiksa dari tempat penampungan walaupun telah memiliki surat ijin.

BAB V PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 13

- (1) Pengawasan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Petugas yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. mengadakan razia atau patroli di dalam wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak;
 - c. menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak dari dalam atau luar daerah/pulau;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti telah terjadinya tindak pidana atas penyelewengan yang menyangkut lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menahan tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan

- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas ternak dan bahan asal ternak berlangsung efektif maka para petugas yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepada Tim Lalu Lintas Ternak dan bahan asal ternak dan Penyidik.

BAB VI PENANGANAN BARANG BUKTI

Pasal 14

- (1) Dalam hal penanganan barang bukti yang disita dari pemilik ternak dan/atau bahan asal ternak diamankan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Apabila penyidikan dianggap cukup maka barang bukti dikembalikan kepada pemilik dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik.
- (3) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik dan konsekuensi hukumnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti bukan karena kelalaian pemilik maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan Berita Acara Kejadian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ini;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Setiap orang atau badan usaha yang dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 16 dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 dan peraturan pelaksana lainnya tentang lalu lintas ternak wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

ttd.

BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur
Pada Tanggal 19 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ttd.

ALFONSIUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI
MALUKU : (95/7/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

RUFINA MELSASAIL, SH
NIP. 19770731 200312 2 006

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK
DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

Sejak jaman dahulu hingga saat ini, usaha peternakan merupakan kegiatan menonjol dalam masyarakat Maluku Barat Daya. Dengan hasil usahanya, masyarakat telah banyak mendapat manfaat dalam menopang kesejahteraan hidupnya.

Ternak bagi masyarakat Maluku Barat Daya selain sebagai sumber protein hewani dan sebagai sumber produksi guna meningkatkan taraf hidupnya, juga komoditas ternak telah menjadi penyumbang Pendapatan Asli (PAD).

Karakteristik usaha pengelolaan ternak yang ada masih berbentuk usaha kecil yang pertumbuhan dan kelestariannya sangat mudah terganggu apabila tidak dilakukan tindakan pengaturan dalam hal lalu lintas ternak dan bahan asal ternak.

Mengingat peranan ternak dalam masyarakat Maluku Barat Daya sangat penting dan strategis, sementara bentuk dan skala usahanya sangat rentan terhadap pengurusan sumber daya ternak, maka perlu dilakukan pengaturan dalam hal pengeluaran ternak, pemasukan ternak dan mutasi ternak dalam bentuk perangkat Peraturan Daerah yang mengatur lalu lintas ternak dan bahan asal ternak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
Ayat 3
Cukup Jelas.
Ayat 4
Cukup Jelas.
Ayat 5
Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
Ayat 3
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
Ayat 3
Cukup Jelas.

Ayat 4
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
Ayat 3
Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2017
NOMOR 7